



**SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 02/HGU/1982**

TENTANG

HAK GUNA USAHA P.T. MINA SURYA AGUNG CO. LTD.

MENTERI DALAM NEGERI,

- MEMBACA** : 1. Surat permohonan tanggal 12 Oktober 1977 No. 122/HT/TU/SBA-I/77 dari P.T. MINA SURYA AGUNG CO. LTD. (dahulu Sari Buana Agung Trading Co. Ltd.), berkedudukan di Surabaya yang bermaksud untuk mendapatkan Hak Guna Usaha atas tanah Negara seluas \pm 950 HA, dengan perincian seluas \pm 150 HA, terletak di desa Sekukup Kecamatan Pulau Laut Utara, seluas \pm 200 HA terletak di desa Labuan Mas, Kecamatan Pulau Laut Selatan \pm 600 HA, terletak di desa Tanjung Serudung, Kecamatan Pulau Laut Selatan, semuanya didaerah Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
2. Risalah pemeriksaan tanah yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia B) Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 14 Desember 1977 No. 06/RIŠ-PHT/HGU/77;
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, tanggal 10 Oktober 1977 No. B.2.5/3933/R/77;
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Cq. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Selatan, tanggal 15 September 1978 No. 1793/PHT-HGU/1978;
5. Fatwa Tata Guna Tanah dari Kepala Sub Direktorat Tata Guna Tanah Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 3 Oktober 1978 No. 07D-F-78, yang telah disyahkan oleh Direktur Tata Guna Tanah di Jakarta dengan surat tanggal 15 September 1981

No. 000306-81-F;

6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 18 Agustus 1978 No. EK.089/SK-78;
7. Surat Persetujuan Tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 11 Oktober 1979 No. 164/I/PMDN/1979, No. Proyek 1301-17-01632;
8. Surat Menteri Pertanian Cq. Direktur Jenderal Kehutanan tanggal 27 Januari 1981 No. 247/DJ/I/1981.

MENIMBANG

- : a. bahwa tanah yang dimohon Hak Guna Usaha oleh P.T. MINA SURYA AGUNG CO' LTD. berkedudukan di Surabaya, luas \pm 950 hektare, sebagian seluas \pm 386,09 HA terletak di desa Tanjung Serudung, Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan, adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
- b. bahwa Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan tanggal 18 Agustus 1978 NO.EK-089/SK-78, telah mencadangkan tanah tersebut, untuk keperluan tambak udang PT. MINA SURYA AGUNG CO. LTD;
- c. bahwa Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia B) Propinsi Kalimantan Selatan, dalam risalah pemeriksaannya tanggal 14 Desember 1977 No. 06/Ris-PHT/HGU/77, berkesimpulan dapat meluluskan permohonan P.T. MINA SURYA AGUNG CO. LTD., atas tanah yang dimohonnya, termasuk bagian tanah seluas 386,09 HA terletak di Desa Tanjung Serudung Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, dengan alasan tanah yang dimohon merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan tidak diterima keberatan dari pihak lain;
- d. bahwa menurut fatwa tata guna tanah dari Kepala Sub Direktorat Tata Guna Tanah Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Selatan, tanggal 3 Oktober 1978 No.07D-F-78, yang telah disetujui oleh Direktur Tata Guna Tanah di Jakarta dengan surat tanggal 15 September 1981 No. 000306-81-F, dinyatakan bahwa tanah yang dimohon dapat disetujui untuk usaha tambak udang;

- e. bahwa Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Cq. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Selatan, dalam suratnya tanggal 15 September 1978 No. 1793/PHT-HGU/1978, memberikan pertimbangan dapat menyetujui dikabulkannya permohonan Hak Guna Usaha dari PT. MINA SURYA AGUNG CO. LTD., karena yang dimohon adalah tanah yang dikuasai oleh Negara dan tidak ada keberatan yang diterima dari pihak lain;
- f. bahwa Menteri Pertanian Cq. Direktur Jenderal Kehutanan dalam suratnya tanggal 27 Januari 1981 No. 247/DJ/I/1978, pada prinsipnya dapat menyetujui permohonan PT. MINA SURYA AGUNG CO. LTD., untuk mempergunakan areal hutan bakau dalam wilayah kerja PT. INHUTANI II Kalimantan Selatan, guna pembuatan tambak udang, dengan syarat harus melaksanakan Instruksi Menteri Pertanian tanggal 14 Juli 1975 No. 13/Ins/Um/75 dan Instruksi Direktur Jenderal Perikanan tanggal 22 Nopember 1975 No. H.I./4/2/18/1975 tentang Pembinaan hutan bakau mengarah ke jalur hijau sepanjang pantai selebar 400 meter, dan kayu-kayu yang ditebang tetap milik P.T. INHUTANI II;
- g. bahwa pemohon, PT. MINASURYA AGUNG CO. LTD., akan mengusahakan tanah yang dimohon dengan menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri dan telah mendapat Surat Persetujuan Tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 11 Oktober 1979 No. 164/I/PMDN/1979, No. Proyek 1301-17-01632;
- h. bahwa pemohon PT. MINASURYA AGUNG CO. LTD. adalah badan hukum Indonesia, yang semula bernama P.T. SARI BUANA AGUNG TRADING CO. LTD. didirikan dengan Akte Notaris R. Juliman Reksonihadhi di Surabaya tanggal 3 Pebruari 1977 No. 3, kemudian dengan akte pembetulan tanggal 31 Oktober 1977 No. 75, yang dibuat dihadapan Notaris yang sama, namanya dirubah menjadi PT. MINASURYA AGUNG CO. LTD.;
- i. bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam

bidang Ekonomi Pembangunan, maka dipandang cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Hak Guna Usaha PT. MINA SURYA AGUNG CO. LTD., atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, terletak di daerah Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan.

- MENGINGAT :**
1. Undang Undang Pokok Agraria (Undang Undang No. 5 Tahun 1960 L.N. No. 104 Tahun 1960);
 2. Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 1965 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1968;
 3. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 11 Tahun 1962 jo. No. 2 Tahun 1964 yang telah dirubah dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tanggal 20 Agustus 1969 2/Pert/OP/8/1969
8 Tahun 1969
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1975;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1978 jo. No. 12 Tahun 1978;
 7. Keputusan Presiden No. 54 Tahun 1977;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1977;
 9. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan kepada PT. MINA SURYA AGUNG CO. LTD., berkedudukan di Surabaya, Hak Guna Usaha atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara luas 386,09 HA, terletak di desa Tanjung Serudung Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam peta situasi tanggal 10 Desember 1977 No. 13 Tahun 1978 dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. penerima Hak Guna Usaha tunduk pada dan diwajibkan untuk memenuhi mutatis mutandis ketentuan-

an-ketentuan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 11 Tahun 1962 jo. No. 2 Tahun 1964 yang telah dirubah dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tanggal 20 Agustus 1969 No. 2/Pert/OP/8/1969 ;
8 Tahun 1969 ;

2. apabila di dalam areal tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini ternyata terdapat penduduk-an/penggarapan rakyat secara menetap yang sudah ada sebelum pemberian hak ini, dan belum mendapat penyelesaian, maka menjadi kewajiban/tang-gung jawab sepenuhnya dari penerima hak untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya, menu-rut ketentuan peraturan yang berlaku;
3. tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini harus dipergunakan untuk usaha tambak udang.
4. Hak Guna Usaha ini mulai berlaku sejak tanggal didaftarkannya pada Kantor Agraria Kabupaten yang bersangkutan/Seksi Pendaftaran Tanah, dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2006.
5. Hak Guna Usaha ini akan diperpanjang dengan jangka waktu 25 tahun, apabila pada waktunya kelak, menurut penilaian Pemerintah tanah per-ikanan/tambak udang dengan Hak Guna Usaha ini telah diusahakan dengan baik dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan.

K E D U A : Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk membayar kepada Negara untuk mata anggaran penerimaan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri, yang harus disetor kepada Kantor Kas Negara setempat yakni :

- I. Uang pemasukan sebesar Rp. 322.500,- (Tigaratus duapuluh dua ribu lima ratus rupiah) yang harus dibayar lunas selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diterimanya Salinan Surat Keputusan ini dari Ketua Badan Koordinasi Pe-nanaman Modal;
- II. Uang wajib tahunan sebesar Rp. 25.800,- (Dua-puluh lima ribu delapan ratus rupiah) setiap tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. uang wajib tahunan tersebut harus dibayar

dimuka dalam dua kali angsuran, masing-masing mengenai masa 6 (enam) bulan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Januari dan 15 Juli dari tahun yang bersangkutan. Kewajiban ini mulai berlaku sejak didaftarkan Hak Guna Usaha ini pada Kantor Agraria Kabupaten Kotabaru/Seksi Pendaftaran Tanah.

2. Pembayaran uang wajib tahunan tersebut dilakukan oleh pemegang Hak Guna Usaha kepada Kantor Kas Negara setempat di dalam waktu tersebut di atas, sekalipun belum diterima surat perintah pembayaran dari instansi yang bersangkutan.

Setiap kali setelah pemegang Hak Guna Usaha melakukan pembayaran uang wajib tahunan, maka hal itu diberitahukan kepada Kepala Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Selatan dengan menunjukkan tanda bukti pembayarannya.

3. Jika pembayaran uang wajib tahunan tersebut tidak dilakukan dalam jangka waktu dan menurut apa yang ditentukan di atas, maka tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu tentang kelalaiannya itu, pemegang Hak Guna Usaha dengan sendirinya dikenakan denda sebesar 5% (lima perseratus) dari jumlah uang wajib tahunan yang belum dibayar, jika pembayaran itu terlambat 1 (satu) bulan. Untuk tiap-tiap bulan kelambatan berikutnya denda tersebut dengan sendirinya bertambah 5% (lima perseratus) dari jumlah uang wajib tahunan yang belum dibayar dengan ketentuan bahwa jumlah denda seluruhnya tidak akan melebihi 25% (dua puluh lima perseratus).

4. Jika uang wajib tahunan tersebut tidak dibayar sampai 3 (tiga) tahun berturut-turut, dengan tidak mengurangi kewajiban pemegang Hak Guna Usaha untuk melunasi uang wajib tahunan yang belum dibayar itu, maka penunggakan pembayaran itu dapat menyebabkan batalnya Hak Guna Usaha yang di-

berikan dengan Surat Keputusan ini.

KETIGA :

- KEEMPAT :**
- A. Segera setelah diterimanya Salinan Surat Keputusan ini oleh yang bersangkutan dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal maka penerima hak diwajibkan untuk segera menyatakan kesediaannya menerima pemberian Hak Guna Usaha ini dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, secara tertulis di atas kertas bermeterai, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal penerimaan Salinan ini.
 - B. Penerima hak diwajibkan mendaftarkan Hak Guna Usaha tersebut pada Kantor Agraria Kabupaten Kotabaru/Seksi Pendaftaran Tanah selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dilunasinya pembayaran uang pemasukan berdasarkan diktum KEDUA angka I dan diktum KETIGA, dengan membayar biaya pendaftaran menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
 - C. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pada huruf B di atas, pembuatan Buku Tanah/Salinan Buku Tanah/Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan apabila persyaratan-persyaratan Badan Hukum pemohon telah dipenuhi dengan mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman.
 - D. Segala biaya, keuntungan kerugian yang timbul sebagai akibat pemberian Hak Guna Usaha ini, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak.
 - E. Pemberian Hak Guna Usaha sebagai dimaksud dalam diktum PERTAMA Surat Keputusan ini dengan sendirinya menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam diktum PERTAMA, KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT huruf A dan B Surat Keputusan ini.
 - F. Menginstruksikan kepada :
 - 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kaliman-

tan Selatan Cq. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Selatan untuk :

- a. memberikan laporan tertulis kepada kami tentang telah dilaksanakannya hal sebagai yang ditentukan dalam huruf A diktum KEEMPAT Surat Keputusan ini.
 - b. melakukan pengawasan agar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Surat Keputusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya.
 - c. memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan pengawasan tanah dan air secara intensif sesuai dengan penggunaannya.
2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotabaru cq. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kotabaru untuk memberikan laporan tertulis kepada kami tentang telah dilaksanakannya kewajiban yang ditentukan dalam huruf B diktum KEEMPAT Surat Keputusan ini dengan menyebutkan tanggal dan nomor pendaftaran/Buku Tanahnya serta menyampaikan tembusan dari laporan tersebut kepada Kepala Kantor Direktorat Agraria Propinsi yang bersangkutan.

KELIMA : Surat Keputusan ini akan diubah/diperbaiki serta diatur kembali apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 30 Januari 1982.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI,
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

ttd

(SUHARTOYO).

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pertanian di Jakarta;
3. Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Perikanan di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta;
6. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
7. Biro Pusat Statistik di Jakarta;
8. Direktur Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria di Jakarta;
9. Direktur Land Use Direktorat Jenderal Agraria di Jakarta;
10. Direktur Landreform Direktorat Jenderal Agraria di Jakarta;
11. Direktur Pengurusan Hak-Hak Tanah Direktorat Jenderal Agraria di Jakarta (2 exp.).
12. Kepala Sub Direktorat Hak Guna Usaha Direktorat Jenderal Agraria di Jakarta (2 exp.).
13. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
14. Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
15. Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Agraria di Jakarta;
16. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
17. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Cq. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin (3 exp.).
18. Kepala Dinas Perikanan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
19. Panglima DAM X/Lambungmangkurat di Banjarmasin;
20. Kepala Kantor Kas Negara di Banjarmasin;
21. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotabaru di Kotabaru;
22. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotabaru cq. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kotabaru di Kotabaru (2 exp.).
23. P.T. MINA SURYA AGUNG CO. LTD., berkedudukan di Surabaya.

The first part of the report is devoted to a general description of the country, its position, and its resources. It then proceeds to a detailed account of the various districts, and the manner in which they are governed. The second part of the report is devoted to a description of the various branches of industry, and the manner in which they are carried on. The third part of the report is devoted to a description of the various branches of commerce, and the manner in which they are carried on. The fourth part of the report is devoted to a description of the various branches of agriculture, and the manner in which they are carried on. The fifth part of the report is devoted to a description of the various branches of education, and the manner in which they are carried on. The sixth part of the report is devoted to a description of the various branches of public works, and the manner in which they are carried on. The seventh part of the report is devoted to a description of the various branches of public health, and the manner in which they are carried on. The eighth part of the report is devoted to a description of the various branches of public safety, and the manner in which they are carried on. The ninth part of the report is devoted to a description of the various branches of public order, and the manner in which they are carried on. The tenth part of the report is devoted to a description of the various branches of public justice, and the manner in which they are carried on.